



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 72 /TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN DAN SOPIR IBU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Ibu Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam Daerah maupun luar Daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan dan Sopir Ibu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 800.1.11.1/1.c/ Sat. Pol-PP/ 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Sprin atas nama Ayu Melisa, A. Pakia sebagai Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Surat Perintah An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 800.1.11.1/1.d/ Sat. Pol-PP/ 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Sprin atas nama Pitrika Dikatompok sebagai Ajudan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat Perintah An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 800.1.11.1/1.g/ Sat. Pol-PP/ 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Sprin atas nama Gregorius Meychel Reky Laano sebagai Supir Rumah Jabatan Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
 4. Surat Perintah An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 800.1.11.1/1.j/ Sat. Pol-PP/ 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Sprin atas nama Jubair Djalal Moidady sebagai Supir Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN DAN SOPIR IBU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Ajudan dan Sopir Ibu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ajudan Ibu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. bagi Ajudan mempunyai tugas :

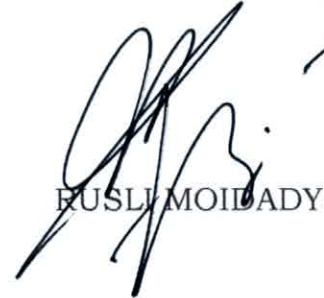
1. membantu Ibu Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
 2. mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesipan acara atau tugas kedinasan;
 3. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Ibu Bupati dan Wakil Bupati sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Ibu Bupati;
 4. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Ibu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kepentingannya;
 5. membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Ibu Bupati dan Wakil Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Ibu Bupati dan Wakil Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 6. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
 7. bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
 8. berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa Pemerintah Daerah.
- b. bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
1. mengendarai Kendaraan Dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
 2. memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
 3. siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
 4. berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa Pemerintah Daerah.

KETIGA : Masa tugas Ajudan dan Sopir Ibu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOILDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

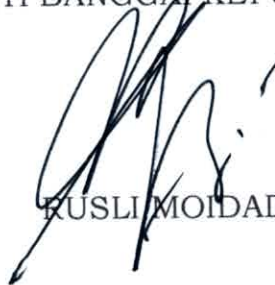
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 72 /TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN AJUDAN DAN SOPIR IBU
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUSNAN AJUDAN DAN SOPIR IBU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2026

NO	NAMA/NR.PHT	JABATAN	BESARAN HONORAR PERBULAN (Rp).	TMT.
1	2	3	4	5
1.	<u>AYU MELISA A. PAKIA</u> NIPPPK-PW. 200311182025212005	Ajudan Ibu Bupati	Rp. 1.200.000	1 Januari – 31 Desember 2026
2.	<u>PITRIKA DIKATMOPOK</u> NIPPPK-PW. 200202082025212020	Ajudan Ibu Wakil Bupati	Rp. 1.200.000	1 Januari – 31 Desember 2026
3.	<u>GREGORIUS MEYCHEL REKY LAANO</u> NIPPPK-PW. 199805222025211107	Supir Rujab Wakil Bupati	Rp. 1.000.000	1 Januari – 31 Desember 2026
4.	<u>AMRIN L ANDI RAZAK</u>	Supir Rujab Bupati	Rp. 1.000.000	1 Januari – 31 Desember 2026
5.	<u>JUBAIR DJALAL MOIDADY</u> NIPPPK. 19850307 202321 1 025	Supir Ibu Bupati	Rp. 1.000.000	1 Januari – 31 Desember 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY